



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Mitra Kerja Sama adalah para pihak yang bekerja sama dengan BLUD RSUD.

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pada BLUD RSUD, dapat dilaksanakan kerja sama dengan pihak lain, berdasarkan prinsip antara lain :

- a. efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya yang sesuai terhadap hasil yang diinginkan ;
- b. efektivitas, yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi dihasilkan organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai ;
- c. ekonomis, yaitu memperoleh barang dengan kualitas terbaik dengan mengeluarkan sumber daya sekecil mungkin;
- d. saling menguntungkan, yaitu kondisi dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan;

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Wali Kota dalam mengadakan kerja sama dengan pihak lain dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD.

BAB III
KRITERIA DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dapat meningkatkan kualitas pelayanan BLUD RSUD; dan/ atau
- b. dapat meningkatkan pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas setiap pelayanan yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.

- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain merupakan penerimaan BLUD RSUD dan disetor ke rekening kas BLUD RSUD.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 7

Tata cara kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola BLUD membentuk Tim Penyusun Kajian Kerja sama BLUD RSUD yang terdiri atas unsur pegawai BLUD RSUD dan/atau melibatkan unsur tenaga ahli;
- b. Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD RSUD merumuskan dan mengkaji obyek yang akan dikerjasamakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- c. hasil rumusan dan kajian oleh Tim Penyusun Kajian Kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan kepada Pejabat Pengelola BLUD;
- d. berdasarkan laporan dari Tim Penyusun Kajian Kerja sama BLUD RSUD, dalam hal usulan kerja sama disetujui oleh Pejabat Pengelola BLUD, maka Pejabat Pengelola BLUD bersama dengan Mitra Kerja Sama menandatangani perjanjian kerja sama yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD; dan
- e. Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kerja sama dimaksud kepada Wali Kota.

Pasal 8

Tata cara kerja sama pada BLUD RSUD terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyusunan perjanjian kerjasama;
- f. penandatanganan perjanjian kerjasama;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika tidak menemukan kesepakatan maka akan diselesaikan menurut aturan atau hukum yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerja sama pada BLUD RSUD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 272